

# TANTANGAN DAN PELUANG KJKS DALAM PENGATURAN UU 17/2012

SEMINAR NASIONAL “KEUANGAN MIKRO SYARIAH”

STIE GICI BUSINESS SCHOOL

Jakarta, 7 Januari 2013

OLEH:

NOER SOETRISNO

# I. LATAR BELAKANG

- 1. UU 25/1992 menjadi UU terakhir di Bidang Ekonomi yang diadakan perubahan sebagai bagian dari Reformasi Ekonomi sejak 1998,
- 2. Perjalanan selama satu setengah dasawarsa sejak digagas Pemerintah dan Gerakan pada tahun 1998 mengalami akumulasi perubahan dan penambahan yang panjang sejalan dengan perjalanan politik kekuasaan selama 4 kepemimpinan Presiden dengan 5 masa kepemimpinan Kementerian,

- 3. UU lain yang melingkupi dan berkaitan dengan pengembangan Koperasi juga telah berubah antara lain UU Perseroan, UU BUMN, UU Perbankan dan UU Otoritas Jasa Keuangan, yang mempengaruhi pola pikir penyusunan UU 17/2012.
- 4. UU 17/2012 lahir dalam kondisi praktek koperasi yang diametral dalam tarikan antara “prinsip koperasi dan badan Hukum Koperasi” serta secara khusus terbukanya persaingan industri jasa keuangan di tanah air,

- 5. Perspektif tantangan Koperasi khususnya Koperasi Syariah bukan hanya terletak pada sistem pengaturan yang ada dalam UU 17 tetapi juga lingkungan sosial kemasyarakatan, tata pemerintahan dan struktur perekonomian kita atas dasar struktur pelaku dan sektor ekonomi,
- 6. Ada relevansinya Koperasi Syariah Indonesia merenungkan kembali posisi dan inti operasinya ke depan dalam tarikan koperasi dan industri jasa keuangan bagi kemajuan usaha dan organisasinya.

# PERJALANAN UU17/2012

1998: INPRES 18/1998 DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN DRAFT RUU PENGGANTI UU 25/1992

1. PENYELESAIAN NASKAH RUU TIM BANK DUNIA,
2. PENGAJUAN RUU KE SEKNEG 2003,
3. PENYUSUNAN RUU KSP DILANJUTKAN PENGAJUAN KE SEKNEG,
4. KEMBALI KE MENKOP UKM UNTUK PENYELESAIAN,

TAHUN 2010 MENJADIKAN PE NYELESAIAN RUU KOPERASI AGENDA PENTING, PADA TAHUN 2011 MENJADI HAK INISIATIF DPR DAN DISELESAIKAN DNG LAHIRNYA UU 17/2012.

## II. CATATAN PILIHAN THD UU 17/2012

- 1. Definisi:

Koperasi adalah badan hukum yg didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yg memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

<Badan Hukum, pemisahan kekayaan anggota, modal usaha, aspirasi dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya, nilai dan prinsip koperasi>

- 2. Badan Hukum – Badan Usaha:

Koperasi adalah model khas perusahaan tertutup untuk pelayanan anggota dengan pengecualian,

Pengecualian diberikan dalam hal pemupukan modal, pelayanan usaha untuk koperasi


konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa non simpan pinjam,

Koperasi simpan pinjam hanya melayani anggota.

- 3. Permodalan:
  - a. UU 17/2012 mempermudah pemupukan modal koperasi dan mekanisme kontrol kecukupan modal koperasi,
  - b. Modal Awal Koperasi yang menjadi modal perusahaan dan modal anggota terdiri dari SETORAN POKOK (SP) DAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI (SMK),
  - c. SMK dapat dipindah tangankan dan diperjual belikan terbatas sesama anggota atau BH Koperasi Penerbit (Swaft hanya mungkin dibuka untuk Koperasi Sekundernya).

- d. Skema Permodalan Koperasi:
  - a. Modal Anggota, Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi,
  - b. Modal Luar, Modal Penyertaan (Ikut Menanggung Resiko), dan Hibah yang tidak mengikat resiko setelah diberikan,
  - c. Simpanan Anggota (khusus KSP),
  - d. Modal Komersial lainnya,
  - e. Cadangan (tergantung kemajuan koperasi).

# SIKLUS PEMUPUKAN MODAL KOPERASI



- 4. Pengawasan:
  - a. Secara Umum sebagaimana Korporasi pada lazimnya Pengawasan Koperasi dilakukan secara internal oleh Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota,
  - b. Dalam hal koperasi menjalankan usaha di bidang tertentu yang memberlakukan ketentuan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud seperti perbankan dan lembaga keuangan lain maka perizinan dan pengawasan mengikuti ketentuan kegiatan dimaksud,
  - c. Pengawasan Badan Hukum Organisasi Koperasi dilakukan Pemerintah dan mekanisme Peradilan, terutama keaktifan dan Rapat Anggota serta hambatan quorum,
  - d. Khusus koperasi simpan pinjam memiliki ketentuan pengawasan tersendiri menurut ketentuan UU ini.

- 5. Keanggotaan dan Organ Koperasi:
  - a. Keanggotaan Koperasi menjadi stelsel aktif dengan keanggotaan yang melekat dengan kewajiban pemenuhan modal,
  - b. Prinsip bahwa koperasi didirikan dan ditegakkan untuk dan oleh anggota dikedepankan, ruang dukungan dari luar tetap dibuka (terutama permodalan) dan diserahkan pada kekuatan koperasi,
  - c. Model korporasi modern dalam hubungan RAT, Pengawas dan Pengurus untuk menjaga proses seleksi dan kesinambungan dibakukan secara demokratis melalui rapat anggota.

- 6. Penjenisan Koperasi:
  1. Koperasi Konsumen
  2. Koperasi Produsen
  3. Koperasi Jasa
  4. Koperasi Simpan Pinjam

<Penjenisan di atas memungkinkan berkembangnya beragam koperasi sesuai profesi anggota dan tujuan pengorganisasian sebagai resources pooling organisation dan “unit pasar modal tertutup”>

# III. KOPERASI SIMPAN PINJAM

## 1. Umum:

- KSP diarahkan menjadi Koperasi yang menjadi milik dan untuk anggota, sehingga keanggotaan menjadi instrumen penting untuk perluasan modal maupun kegiatannya.
- Kegiatan KSP murni menghimpun dana dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota, serta menempatkan dana pada koperasi sekundernya.
- Semua mekanisme kegiatan kelipatannya hanya melalui mekanisme anggota dan pertumbuhan bisnis anggota (Strategis Bagi Rancang Bangun setiap KSP dan penentuan angka nominal SK dan SMK).

## 2. Lembaga Penjamin Simpanan:

- KSP menjamin Simpanan Anggota,
- Lembaga Penjamin Simpanan (dpt dibentuk)
- Kelembagaan LPSK terbuka: Koperasi, BLUP maupun Perseroan,
- LPSK potensial sebagai lembaga Daerah.

### 3. Pengawasan Simpan Pinjam:

- a. KSP dengan izin usaha khusus (Menteri),
- b. Pengawasan KSP oleh LPSP,
- c. LPSP diatur dengan PP.

<Bentuk Hukum LPSP masih terbuka:  
Pemerintah ( Unit Khusus KEM-KOP atau BLU?),  
Koperasi, Perseroan atau Badan Hukum Lain>

# CATATAN PEMBANDING

## 4. UU 40/2011 TENTANG OJK:

- Perbankan,
- Lembaga Pembiayaan,
- Jasa Keuangan Lainnya.

<Setiap Badan Usaha (Badan Hukum)  
yang bergerak dalam industri di atas dapat menjadi  
Obyek Pengawasan OJK, Entry: Izin Usaha>

# III. BEBERAPA ISUE PENTING

1. UU 17/2012 hanya mengenal pinjaman kepada anggota sebagai kegiatan bisnis keuangan sebagai pelayanan jasa keuangan,
2. Prinsip syariah menghindari pendekatan kredit atau meminjamkan uang dan mengenakan bunga atau substitute, dan hanya mengenal pembiayaan, jual beli atau pinjaman tanpa bunga (janji hadiah dimuka?),
3. KSP dilarang investasi di sektor riel padahal mudharabah esensinya adalah kerjasama investasi (ini juga menjadi masalah Bank Syariah),

5. KJKS menghadapi masalah yang harus dipecahkan dalam waktu dekat, “memberikan definisi pinjaman syariah yang berbeda dengan kredit” atau “mengembangkan pengertian Jasa keuangan dalam arti Pembiayaan dan usaha jasa keuangan lain”.


<Pilihan terbaik kedua jalur dibuka dan masuk dalam format Materi PP Simpan Pinjam>

# IV. PROSPEK KJKS DALAM TRANSISI

- Masa peralihan pengaturan UU 17/2012 adalah tiga tahun dan penentunya kecepatan penyelesaian PP Simpan Pinjam,
- Langkah strategi KJKS tergantung hasil PP Simpan Pinjam Baru,
- Selama transisi penambahan KJKS baru akan berhenti kecuali menjadi Koperasi Jasa dan tunduk stelsel pengaturan yang ada (perizinan sektor),
- Selama transisi trend bisnis KJKS harus dikoreksi dengan stelsel perluasan pembiayaan pada anggota dan nasabah yang ada dan praktek lama untuk jasa non anggota dihentikan,

- Strategi terbaik penyesuaian ART untuk menampung strategi intensifikasi pendaftaran anggota dari nasabah yang telah dimiliki,

# SKEMA POSISI KSP/KJKS DLM INDUSTRI JASA KEUANGAN



# POTENSI PENGEMBANGAN KJKS

- Arus Utama: Pola KSP Syariah (Tergantung PP dan Fatwa),
- Arus Alternatif: Masuk Skema Lembaga Pembiayaan Syariah, Murni Kuasi Perusahaan Multifinance, Permodalan dari dalam Koperasi dan Penyertaan, sedangkan kegiatan usaha terbuka untuk nasabah umum.

<Arus alternatif lebih sesuai bagi Koperasi Jasa Tabungan atau Koperasi Perumahan dan penguasaan aset lain seperti Wisata>

# v. HAMBATAN PERALIHAN

- Kesiapan Pemerintah di segala tingkatan untuk memfasilitasi dan melayani transisi menuju UU Baru. Mutlak seluruh koperasi memerlukan RAT untuk maksud ini,
- Organisasi Gerakan Koperasi tidak merasa peralihan adalah bagian penting memajukan koperasi,
- Terbuka kemungkinan knowledge desimination lebih cepat pada sektor mitra dibanding sektor koperasi sendiri (terutama industri keuangan dan perbankan),
- KOPKAR, KPRI dan Koperasi sejenis akan merupakan kelompok strategis untuk dijadikan modal peralihan karena dorongan lingkungan kerja,
- Koperasi jasa keuangan akan tergantung pada kecepatan kelahiran PP Baru dan masa peralihan yang ditetapkan di dalamnya.

# PENUTUP

- UU17/2012 memberikan landasan kuat terbentuknya organisasi (badan hukum) yang menjalankan usaha yang sejara jelas memisahkan kekayaan adalah suatu format definisi baru ke dalam sistem badan hukum koperasi Indonesia,
- Skema permodalan-keanggotaan dan usaha mengikat dengan jenis koperasi secara sederhana,
- KSP diarahkan menjadi lembaga khas dari-oleh untuk anggota.
- KJKS akan dibawa kemana perlu disiasati dengan redefinisi produk syariah, dan aplikasi prinsip syariah dalam traksaksi koperasi (pricing modality).

Semoga Bermanfaat